



PUTUSAN
Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Saiful Bahri Bin Bunawar; |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/16 Juni 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karang tengah, Rt.006 Rw.001, Desa Tegal ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Saiful Bahri Bin Bunawar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/9/VII/RES.1.24/2024/RESKRIM, tertanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa Saiful Bahri Bin Bunawar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah clurit gagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Tunggal

Bahwa Ia terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di area atau sekitar lapangan bola voli plastik yang beralamat di Ds. Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib di area atau sekitar lapangan bola voli plastik yang beralamat di Ds. Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember saksi EDI PUJANTORO bersama-sama dengan saksi ROSADI dan saksi HENDIK WIDIARSO sedang melakukan pengamanan dalam rangka pertandingan bola voli antara Club Celcius Klakah Lumajang melawan Club Pancasona Umbulsari, pada saat pertandingan sedang berlangsung, terjadi keributan antar supporter Club Celcius Klakah Lumajang dengan supporter Club Pancasona Umbulsari di area lapangan, pada saat itu saksi EDI PUJANTORO melihat Saudara OKTARIYANTO yang merupakan salah satu supporter Club Celcius membawa senjata tajam. Selanjutnya saksi EDI PUJANTORO mengamankan Saudara OKTARIYANTO untuk menjauh dari kerumunan massa kemudian membawa Saudara OKTARIYANTO ke Polsek Umbulsari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah pertandingan bola voli tersebut berakhir, saksi EDI PUJANTORO bersama-sama dengan saksi ROSADI dan saksi HENDIK WIDIARSO melakukan razia kepada para supporter Club Celcius pada saat para supporter Club Celcius naik ke dalam truk dan saat itu saksi EDI PUJANTORO bersama-sama dengan saksi ROSADI dan saksi HENDIK WIDIARSO menemukan beberapa senjata tajam yang salah satunya adalah 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya yang merupakan milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR.
- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam ke lapangan tersebut karena terdakwa sebagai supporter Club Celcius sedang mendukung team bola voli Celcius dari Klakah Lumajang dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa datang dari Klakah dengan menggunakan truk. Setelah diinterogasi terdakwa SAIFUL BAHRI Bin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr



BUNAWAR mengakui bahwa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya adalah milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang dibawa dari rumah terdakwa di Ds. Tegal Ciut Klakah Lumajang dan tujuan terdakwa membawa celurit tersebut adalah untuk berjaga-jaga atau jaga diri.

- Bahwa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya yang merupakan milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR merupakan senjata tradisional Madura yang bentuknya melengkung seperti sabit yang biasanya digunakan dalam carok (duel dalam bahasa madura yang berarti bertarung atas nama kehormatan) dan sering digunakan untuk menjaga diri yang biasanya digunakan dalam perkelahian jarak dekat atau senjata tersebut bukan jenis senjata yang digunakan untuk pertanian, peralatan dapur maupun bukan merupakan barang antik / kuno dan pada saat ditangkap terdakwa tidak bisa menunjukkan legalitas / surat izin untuk membawa pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI PUJANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di area atau sekitar lapangan bola voli plastik Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, bersama-sama dengan saksi ROSADI dan saksi HENDIK WIDIARSO melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi ROSADI dan saksi HENDIK WIDIARSO berada di area atau sekitar lapangan bola voli plastik di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam rangka melakukan pengamanan pertandingan bola voli antara Club Celcius Klakah Lumajang melawan Club Pancasona Umbulsari sedangkan Terdakwa saat itu berada di lapangan sebagai pendukung/supporter yang mendukung team bola voli Club Celcius dari Klakah Lumajang;
 - Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya yang disembunyikan atau disimpan di truk yang mengangkut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Desa Tegal Ciut Klakah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang yang mana pada waktu itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dirazia atau disweping pada saat mau pulang naik truk;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kalau terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR membawa senjata tajam, saksi baru mengetahuinya pada saat melakukan razia atau sweping terhadap supporter Club Celcius dari Klakah Lumajang yang mau pulang atau naik ke truk karena sebelumnya sempat terjadi keributan antar supporter Club Celcius Klakah Lumajang dengan supporter Club Pancasona Umbulsari di area lapangan bola voli dan pada saat itu dapat diamankan salah satu supporter Club Celcius yaitu Saudara OKTARIYANTO karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya atas perintah Bapak Kapolsek Umbulsari semua supporter Celcius Klakah Lumajang yang akan naik ke truk dirazia;
- Bahwa Saksi kemudian menemukan beberapa senjata tajam yang salah satunya adalah 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang disimpan di dalam truk;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diinterogasi terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR mengakui bahwa celurit tersebut adalah milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang dibawa dari rumah terdakwa di Ds. Tegal Ciut Klakah Lumajang dan terdakwa membawa celurit tersebut untuk berjaga-jaga atau jaga diri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) buah senjata tajam yang dibawa oleh supporter Club Celcius dan salah satunya adalah 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **ROSADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di area atau sekitar lapangan bola voli plastik Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, bersama-sama dengan saksi EDI PUJANTORO dan saksi HENDIK WIDIARSO melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi EDI PUJANTORO dan saksi HENDIK WIDIARSO berada di area atau sekitar lapangan bola voli plastik di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam rangka melakukan pengamanan pertandingan bola voli antara Club Celcius Klakah Lumajang melawan Club Pancasona Umbulsari sedangkan Terdakwa saat itu berada di lapangan sebagai pendukung/supporter yang mendukung team bola voli Club Celcius dari Klakah Lumajang;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya yang disembunyikan atau disimpan di truk yang mengangkut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Desa Tegal Ciut Klakah, Kabupaten Lumajang yang mana pada waktu itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dirazia atau disweping pada saat mau pulang naik truk;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kalau terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR membawa senjata tajam, saksi baru mengetahuinya pada saat melakukan razia atau sweping terhadap supporter Club Celcius dari Klakah Lumajang yang mau pulang atau naik ke truk karena sebelumnya sempat terjadi keributan antar supporter Club Celcius Klakah Lumajang dengan supporter Club Pancasona Umbulsari di area lapangan bola voli dan pada saat itu dapat diamankan salah satu supporter Club Celcius yaitu Saudara OKTARIYANTO karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya atas perintah Bapak Kapolsek Umbulsari semua supporter Celcius Klakah Lumajang yang akan naik ke truk dirazia;
- Bahwa Saksi kemudian menemukan beberapa senjata tajam yang salah satunya adalah 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang disimpan di dalam truk;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diinterogasi terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR mengakui bahwa celurit tersebut adalah milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang dibawa dari rumah terdakwa di Ds. Tegal Ciut Klakah Lumajang dan terdakwa membawa celurit tersebut untuk berjaga-jaga atau jaga diri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) buah senjata tajam yang dibawa oleh supporter Club Celcius dan salah satunya adalah 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi HENDRIK WIDIARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di area atau sekitar lapangan bola voli plastik Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, bersama-sama dengan saksi ROSADI dan saksi EDI PUJANTORO melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi ROSADI dan saksi EDI PUJANTORO berada di area atau sekitar lapangan bola voli plastik di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam rangka melakukan pengamanan pertandingan bola voli antara Club Celcius Klakah Lumajang melawan Club Pancasona Umbulsari sedangkan Terdakwa saat itu berada di lapangan sebagai pendukung/supporter yang mendukung team bola voli Club Celcius dari Klakah Lumajang;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya yang disembunyikan atau disimpan di truk yang mengangkut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Desa Tegal Ciut Klakah, Kabupaten Lumajang yang mana pada waktu itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dirazia atau disweping pada saat mau pulang naik truk;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kalau terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR membawa senjata tajam, saksi baru mengetahuinya pada saat melakukan razia atau sweping terhadap supporter Club Celcius dari Klakah Lumajang yang mau pulang atau naik ke truk karena sebelumnya sempat terjadi keributan antar supporter Club Celcius Klakah Lumajang dengan supporter Club Pancasona Umbulsari di area lapangan bola voli dan pada saat itu dapat diamankan salah satu supporter Club Celcius yaitu Saudara OKTARIYANTO karena membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya atas perintah Bapak Kapolsek Umbulsari semua supporter Celcius Klakah Lumajang yang akan naik ke truk dirazia;

- Bahwa Saksi kemudian menemukan beberapa senjata tajam yang salah satunya adalah 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang disimpan di dalam truk;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diinterogasi terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR mengakui bahwa celurit tersebut adalah milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR yang dibawa dari rumah terdakwa di Ds. Tegal Ciut Klakah Lumajang dan terdakwa membawa celurit tersebut untuk berjaga-jaga atau jaga diri;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) buah senjata tajam yang dibawa oleh supporter Club Celcius dan salah satunya adalah 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya milik terdakwa SAIFUL BAHRI Bin BUNAWAR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di area atau sekitar lapangan bola voli plastik di Ds. Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Umnulsari karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya di area atau sekitar lapangan bola voli plastik Ds. Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember untuk jaga diri dan celurit tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa di Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa berada di area atau sekitar lapangan bola voli plastik Ds. Umbulrejo, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dalam rangka terdakwa menjadi suporter Club Celcius yang sedang bertanding, terdakwa datang bersama teman-teman terdakwa dari Klakah dengan menggunakan truk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu supporter Club Celcius dirazia pada saat mau naik ke truk kemudian petugas Polsek Umbulsari menemukan beberapa senjata tajam dan salah satunya adalah senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya yang merupakan milik terdakwa dan terdakwa hanya membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan teman-teman

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Terdakwa dari Desa Tegal Ciut Klakah Lumajang menjadi supporter Club Bola Voli Celcius yang bertanding melawan Club Pancasona Umbulsari.;

- Bahwa Terdakwa pada saat pertandingan sedang berlangsung, salah satu teman terdakwa yang bernama Saudara OKTARIYANTO diamankan Petugas Polsek Umbulsari karena kedapatan membawa senjata tajam selanjutnya semua supporter Club Bola Voli Celcius dirazia pada saat mau pulang naik ke atas truk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah digeledah ditemukan 5 (lima) buah senjata tajam di dalam truk yang mana senjata tajam tersebut salah satunya adalah milik terdakwa yang berupa celurit;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Umbulsari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Selain terdakwa yang membawa senjata tajam berupa celurit, ada beberapa teman terdakwa yang juga membawa senjata tajam yang mana saat ini teman-teman terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Polsek Umbulsari;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya di dalam truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah clurit gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di area atau sekitar lapangan bola voli plastik di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Saksi Edi Pujiyanto, Saksi Rosadi dan Saksi Hendrik Widiarso yang ketiganya merupakan petugas dari kepolisian sektor Umbulsari telah menangkap oleh seseorang yang bernama Saiful Bahri bin Bunawar karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa terdakwa Saiful Bahri bin Bunawar datang bersama teman-teman terdakwa dari Klakah dengan menggunakan truk dengan maksud dan tujuan berada di area atau sekitar lapangan bola voli plastik Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, untuk menjadi supporter;

- Bahwa para Saksi menerangkan menangkap terdakwa Saiful Bahri bin Bunawar setelah melakukan razia terhadap supporter Club Celcius dari Klakah Lumajang yang mau pulang atau naik ke truk karena sebelumnya sempat terjadi keributan antar supporter Club Celcius Klakah Lumajang dengan supporter Club Pancasona Umbulsari di area lapangan bola voli;
- Bahwa kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah senjata tajam di dalam truk yang mana senjata tajam tersebut salah satunya adalah milik terdakwa yang berupa celurit;
- Bahwa sebelumnya pada saat pertandingan sedang berlangsung, salah satu teman terdakwa yang bernama Saudara OKTARIYANTO diamankan Petugas Polsek Umbulsari karena kedapatan membawa senjata tajam selanjutnya semua supporter Club Bola Voli Celcius dirazia pada saat mau pulang naik ke atas truk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa SAIFUL BAHRI BIN BUNAWAR** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “*barangsiapa*” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini dapat diartikan sebagai tanpa mempunyai ijin dimana perumusannya didasarkan atas asas manfaat dan kegunaan dari senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan diberikan kepada pihak yang berwenang yang secara yuridis diberi kewenangan oleh negara untuk memanfaatkan atau menggunakan senjata yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib di area atau sekitar lapangan bola voli plastik di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Saksi Edi Pujiantoro, Saksi Rosadi dan Saksi Hendrik Widiarso yang ketiganya merupakan petugas dari kepolisian sektor Umbulsari telah menangkap oleh seseorang yang bernama Saiful Bahri bin Bunawar karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Saiful Bahri bin Bunawar datang bersama teman-teman terdakwa dari Klakah dengan menggunakan truk dengan maksud dan tujuan berada di area atau sekitar lapangan bola voli plastik Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, untuk menjadi supporter;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan menangkap terdakwa Saiful Bahri bin Bunawar setelah melakukan razia terhadap supporter Club Celcius dari Klakah Lumajang yang mau pulang atau naik ke truk karena sebelumnya sempat terjadi keributan antar supporter Club Celcius Klakah Lumajang dengan supporter Club Pancasona Umbulsari di area lapangan bola voli;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah senjata tajam di dalam truk yang mana senjata tajam tersebut salah satunya adalah milik terdakwa yang berupa celurit;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat pertandingan sedang berlangsung, salah satu teman terdakwa yang bernama Saudara OKTARIYANTO diamankan Petugas Polsek Umbulsari karena kedatangan membawa senjata tajam selanjutnya semua supporter Club Bola Voli Celcius dirazia pada saat mau pulang naik ke atas truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang dengan alasan berjaga-jaga, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menguasai, membawa, dan mengangkut senjata tajam jenis clurit yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. Sebilah clurit gagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Saiful Bahri Bin Bunawar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, dan mengangkut senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H..

ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarsih, S.H.